



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Salimuddin Alias La Sali Bin Zamly;**
Tempat lahir : Ereke;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Linsowu Kec. Kulisusu Kab. Buton
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan 17 Juli 2023 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
4. Dikeluarkan dari Tahanan oleh Penyidik Polres Buton Utara sejak tanggal 14 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Mengeluarkan Tahanan No.Pol SP.Han/09/X/2023/Satresnarkoba;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan 13 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Simon Leda, S.H., dkk., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH MUNA) Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SALIMUDDIN alias LASALI bin ZAMLY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip / sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu berat bruto $\pm 0,39$ (Nol koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) alat isap bong , dari botol Leminerale yang berisi air;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna Blue entry;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kaca pireks.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa SALIMUDDIN Alias LASALI Bin ZAMLYA**, pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 23.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara tepatnya di depan rumah Terdakwa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita datang Saudara ANTON (DPO) datang menemui Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp. 200.000 kemudian Terdakwa bilang uangnya tidak cukup karena uangnya hanya Rp. 150.000 sehingga disepakati dan Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saudara ANTON meninggalkan lokasi untuk mengambil shabu dan kembali lagi sekira pukul 23.10 wita dan bertemu Terdakwa di



halaman rumah lalu Saudara ANTON menyampaikan melalui Handphone miliknya bahwa posisi titik lokasi shabu yang disimpan dalam bungkus rokok surya kecil di Kel. Lipu Kec.Kulisusu Kab.buton utara tepatnya di samping deker terminal lama sehingga Terdakwa mendekati lokasi tersebut dan setelah Terdakwa memiliki, membawa, menguasai, Terdakwa langsung bergeser menuju depan rumahnya yang jaraknya sekitar 50 meter dan pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah di Kelurahan Lipu lalu datang 3 (tiga) orang petugas kepolisian langsung mendekatinya, namun saat akan di Lakukan Penangkapan, petugas melihat sekitar Jarak 3 meter Terdakwa memegang sesuatu di tangan kanan dan sempat membuang atau menjatuhkan 1 sachet kecil berwarna putih bening posisinya tepat di bawah kakinya, dan setelah petugas kepolisian melakukan Pemeriksaan atau Penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet yg berisi kristal bening, lalu di temukan 1 (satu) Handphone Merk Nokia warna Blue entry di kantong celana kanan Terdakwa dan dilakukan Interogasi selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Buton Utara membawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Linsowu dan ditemukan 1 (satu) alat isap Bong terbuat dari botol Leminerale plastik berisi Air bening, dan 1 (satu) pireks kaca selanjutnya Terdakwa diamankan di Polres Buton Utara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan kode sampel 23.115.11.16.05.0094 benar mengandung **Methamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3406/ NNF/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 6900/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 6901/2023/NNF yang disita dari Terdakwa adalah Negatif Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa SALIMUDDIN Alias LASALI Bin ZAMLYA**, pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 23.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara tepatnya di depan rumah Terdakwa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita datang Saudara ANTON (DPO) datang menemui Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp. 200.000 kemudian Terdakwa bilang uangnya tidak cukup karena uangnya hanya Rp. 150.000 sehingga disepakati dan Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saudara ANTON meninggalkan lokasi untuk mengambil shabu dan kembali lagi sekira pukul 23.10 wita dan bertemu Terdakwa di halaman rumah lalu Saudara ANTON menyampaikan melalui Handphone miliknya bahwa posisi titik lokasi shabu yang disimpan dalam bungkus rokok surya kecil di Kel. Lipu Kec.Kulisusu Kab.buton utara tepatnya di samping deker terminal lama sehingga Terdakwa mendekati lokasi tersebut dan setelah Terdakwa memiliki, membawa, menguasai, Terdakwa langsung bergeser menuju depan rumahnya yang jaraknya sekitar 50 meter dan pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah di Kelurahan Lipu lalu datang 3 (tiga) orang petugas kepolisian langsung mendekatinya, namun saat akan di Lakukan Penangkapan, petugas melihat sekitar Jarak 3 meter Terdakwa memegang sesuatu di tangan kanan dan sempat membuang atau menjatuhkan 1 sachet kecil berwarna putih bening posisinya tepat di bawah kakinya, dan setelah petugas kepolisian melakukan Pemeriksaan atau Penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet yg berisi kristal bening, lalu di temukan 1 (satu) Handphone Merk Nokia warna Blue entry di kantong celana kanan Terdakwa dan dilakukan Interogasi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah



selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Buton Utara membawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Linsowu dan ditemukan 1 (satu) alat isap Bong terbuat dari botol Leminerale plastik berisi Air bening, dan 1 (satu) pireks kaca selanjutnya Terdakwa diamankan di Polres Buton Utara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan kode sampel 23.115.11.16.05.0094 benar mengandung **Methamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3406/ NNF/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, pada pokonya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 6900/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 6901/2023/NNF yang disita dari Terdakwa adalah Negatif Narkotika.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai dan Narkotika adalah untuk dikonsumsi.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan 1 (satu) botol aqua yang berisikan air mineral lalu menyiapkan pipet panjang dan dilubangi penutup botol, sumbu, kemudian shabu didalam kaca pirex, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas, uapnya dihirup melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung yang mengenai syaraf yang sudah disambungkan dengan pipet plastic dan tersambung dengan botol plastic yang terisi air mineral.
- Bahwa perbuatan terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwa dan Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Dian Andi Setiawan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa yang berlokasi di Kel. Lipu, Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, Saksi bersama Saksi Muhamad Arie Hasdin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Muhamad Arie Hasdin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di seputran Kel. Lipu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2023 Saksi bersama Saksi Muhamad Arie Hasdin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara melakukan pemantauan dan pada saat melintas didepan rumah Terdakwa sekitar jarak 3 (tiga) meter Saksi Muhamad Arie Hasdin melihat Terdakwa memegang sesuatu dan langsung membuangnya ketika Saksi Muhamad Arie Hasdin mendekati Terdakwa. Bungkus plastik tersebut dijatuhkan Terdakwa didekat kakinya. Setelah itu Saksi Muhamad Arie Hasdin mendekati dan memegang Terdakwa kemudian Saksi dan Sdr. Niki datang mendekati Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek nokia, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumahnya Terdakwa yang kedua di Desa Linsowu dan dilakukan pengeledahan rumah, saat itu ditemukan alat isap bong dan botol Le Minerale. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Buton Utara;
- Bahwa barang yang di jatuhkan oleh Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang mengambil barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Anton. Adapun cara Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Anton adalah Anton yang datang ke rumah Terdakwa kemudian

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah



Terdakwa memberikan Sdr. Anton uang dan selanjutnya Terdakwa menunggu kabar dari Sdr. Anton untuk mengambil shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sekitar 15 (lima belas) meter dari rumahnya Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut memiliki berat bruto 0.39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa biasanya harga narkoba jenis shabu dengan ukuran tersebut adalah sekitar Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2022, namun Terdakwa bukanlah merupakan target operasi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Leon pratama, S.H., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa yang berlokasi di Kel. Lipu, Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ikut dalam penangkapan Terdakwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Dian Andi Setiawan, Saksi Muhamad Arie Hasdin dan Sdr. Niki. Saksi baru melihat Terdakwa saat Terdakwa akan di bawa ke Polres Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa di tahan pada malam itu juga selesai dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 04.00 WITA. Adapun yang melakukan penahanan adalah Saksi selaku Penyidik dan Kasat Resnarkoba Polres Muna;



- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 14 Oktober 2023 karena tidak mendapatkan Perpanjangan Penahanan Kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Raha. Hal tersebut dikarenakan Saksi selaku Penyidik Sat Resnarkoba Polres Buton Utara terlambat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan atas nama Terdakwa ke Pengadilan Negeri Raha, sehingga tidak ada dasar untuk melakukan penahanan kepada Terdakwa;
- Bahwa pernyataan Terdakwa yang menerangkan "Terdakwa kembali ke rumah pada tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 namun malah harinya tetap berada di Sat Resnarkoba Polres Buton Utara dan untuk tanggal 19 September sampai dengan tanggal 25 September 2023 Terdakwa berada di Polres Buton Utara namun bukan berada dalam sel tahanan Polres Buton Utara" hal tersebut tidak benar, yang benar adalah Saksi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
- Bahwa barang bukti berupa botol dalam perkara ini ditemukan di TKP II dimana Terdakwa yang tunjukan tutup botol dan kaca pireks, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada juga botolnya terpisah dari tutupnya, kemudian yang ambil botol adalah Sdr. Asmada dimana botol tersebut sudah ada airnya tapi tanpa penutup botol;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengeledahan di lokasi TKP ke II bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi Muhamad Arie Hasdin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa yang berlokasi di Kel. Lipu, Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, Saksi bersama Saksi Dian Andi Setiawan dan Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Dian Andi Setiawan dan Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara mendapatkan informasi dari



masyarakat kalau di seputran Kel. Lipu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2023 Saksi bersama Saksi Muhamad Arie Hasidn dan Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara melakukan pemantauan dan pada saat melintas didepan rumah Terdakwa, dari jarak sekitar 3 (tiga) meter Saksi melihat Terdakwa memegang sesuatu dan langsung membuangnya ketika Saksi mendekati Terdakwa. Bungkus plastik tersebut dijatuhkan Terdakwa didekat kakinya. Setelah itu Saksi mendekati dan memegang Terdakwa kemudian Saksi Dian Andi Setiawan dan Sdr. Niki datang mendekati Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek nokia;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa karena di perintahkan oleh Saksi, kemudian Terdakwa memperlihatkan barang tersebut kepada Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara, barang tersebut ternyata 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara mengintrogasi Terdakwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa masih terdapat alat hisap di rumah ke 2 Terdakwa yang berlokasi di Desa Linsowu kurang lebih 1 (satu) kilometer dari rumah yang pertama;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Linsowu, sesampainya di rumah Terdakwa, Tim Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan rumah dan di temukan alat hisap bong dan kaca pireks, saat ditemukan belum ada botolnya tapi hanya penutup botolnya saja, tidak lama kemudian Saksi Leon Pratama mendapatkan botolnya di dapur, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Buton Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Anton. Adapun cara Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Anton adalah Sdr. Anton yang datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Sdr. Anton uang dan selanjutnya Terdakwa menunggu kabar dari Sdr. Anton untuk mengambil shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sekitar 15 (lima belas) meter dari rumahnya Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut memiliki berat bruto 0.39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa biasanya harga narkoba jenis shabu dengan ukuran tersebut adalah sekitar Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Anton adalah mantan narapidana setelah itu Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara mencari informasi terkait Sdr. Anton namun Sdr. Anton sudah tidak ada di Buton Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2022, namun Terdakwa bukanlah merupakan target operasi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Kel. Lipu, Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa keluar ke depan rumah Terdakwa, kemudian datang Sdr. Anton dengan mengendarai motor, saat itu Sdr. Anton menawarkan kepada Terdakwa kalau ada shabu dengan mengatkan "bang ada barang ini" kemudian Terdakwa berkata "barang apa" dan Sdr. Anton mengatkan "biasa". Sdr. Anton saat itu menawarkan Terdakwa shabu dengan harga Rp200.00,00 (dua ratus ribu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah



rupiah) namun Terdakwa mengatakan kalau tidak ada uang, yang ada hanya Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. Anton mengatakan tidak masalah yang ada saja. Setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Anton dan Sdr. Anton pergi dengan menggunakan motor. Saat Sdr. Anton kembali, Terdakwa menghampiri Sdr. Anton, dan menanyakan barangnya, saat itu Sdr. Anton mengatakan kalau dia akan tempelkan dulu sambil bermain HP. Setelah itu Sdr. Anton menunjukkan kepada Terdakwa tempat dia menempelkan shabu yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi untuk mengambil shabu dan setelah kembali saat akan turun dari motor, tangan Terdakwa dipegang oleh Tim Satres Narkoba Polres Buton Utara kemudian Terdakwa menjatuhkan shabu ke bawah. Setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor Polres buton Utara;

- Bahwa sesampainya di Polres Buton Utara Terdakwa di interogasi dan di tanyakan mengenai barang yang lainnya, saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada lagi namun ada alat hisap dan kaca pirex di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Linsowu, setelah itu Terdakwa di bawa oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Buton utara menuju rumah Terdakwa di Desa Linsowu, sesampainya di Desa Linsowu Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Asmada, saat itu Terdakwa menunjukkan kaca pirex dan alat hisap berupa tutup botol yang sudah ada pipetnya, sedangkan botolnya bukan Terdakwa yang tunjukan melainkan Saksi Leon Pratama yang mengambilnya lalu mengisi botol tersebut dengan air;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah pada hari Kamis dan Jumat, sedangkan Terdakwa di tangkap pada hari Minggu. Adapun narkoba yang sebelumnya juga Terdakwa dapatkan dari Sdr. Anton 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri. Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut agar dapat kuat bekerja dan tidak lemas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum atau dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.07.23.232 tanggal 28 Juli 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 28 Juli 2023. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet kristal putih bening diberi kode sampel 23.115.11.16.05.0094, yaitu BB Krista bening dengan berat netto 0,1021 gram dengan sisa setelah disisihkan 0,0917 gram, dengan **Kesimpulan** barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor 3406/NNF/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si. Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia terhadap barang bukti milik Salimuddin Alias La Sali Bin Zamly, didapati hasil bahwa barang bukti yang diberi Nomor barang bukti 6900/2023/NNF dan 6901/2023/NNF **Negatif** Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik klip /Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 0.39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) alat isap bong, dari botol Leminerale yang berisi air;
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna Blue Entry;
- 1 (satu) kaca pireks;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti maupun



keadaan yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Kel. Lipu, Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, Saksi Dian Andi Setiawan, Saksi Muhamad Arie Hasdin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa yang berlokasi di Kel. Lipu, Kec. Kulisusu. Kab. Buton utara, datang Sdr. Anton menemui Terdakwa dan menawarkan Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bilang uangnya tidak cukup karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Anton mengatakan tidak masalah yang ada saja sehingga disepakati dan Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Anton, selanjutnya Sdr. Anton pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.10 WITA Sdr. Anton datang menemui Terdakwa di halaman rumah Terdakwa, lalu Sdr. Anton menyampaikan melalui Handphone miliknya bahwa posisi titik lokasi shabu yang disimpan dalam bungkus rokok surya kecil di Kel. Lipu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara tepatnya di samping deker terminal lama sehingga Terdakwa mendekati lokasi tersebut dan mengambil bungkus rokok surya kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung bergeser menuju depan rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat pengambilan narkoba jenis shabu tersebut, sesampainya Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang berlokasi di Kel, Lipu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara, tiba-tiba datang Saksi Dian Andi Setiawan, Saksi Muhamad Arie Hasdin, dan Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara langsung mendekati Terdakwa, namun saat akan di Lakukan Penangkapan, Saksi Muhamad Arie Hasdin melihat Terdakwa memegang sesuatu di tangan kanan dan sempat membuang atau menjatuhkan 1 (satu) sachet kecil berwarna putih bening posisinya tepat di bawah kakinya Terdakwa, setelah itu Saksi Dian Andi Setiawan, Saksi Muhamad Arie Hasdin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah



sachet yg berisi kristal bening, lalu di temukan 1 (satu) Handphone Merk Nokia warna Blue entry di kantong celana kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara melakukan Interogasi kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan ada alat hisap dan kaca pirex di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Linsowu, mendengar hal tersebut Tim Sat Resnarkoba Polres Buton utara membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Desa Linsowu, sesampainya di Desa Linsowu Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Asmada, saat itu Terdakwa menunjukkan kaca pirex dan alat hisap berupa tutup botol yang sudah ada pipetnya, sedangkan botolnya bukan Terdakwa yang tunjukan melainkan Saksi Leon Pratama yang mengambilnya lalu mengisi botol tersebut dengan air, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan di Polres Buton Utara;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.07.23.232 tanggal 28 Juli 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 28 Juli 2023. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet kristal putih bening diberi kode sampel 23.115.11.16.05.0094, yaitu BB Krista bening dengan berat netto 0,1021 gram dengan sisa setelah disisihkan 0,0917 gram, dengan **Kesimpulan** barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor 3406/NNF/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si. Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia terhadap barang bukti milik Salimuddin Alias La Sali Bin Zamly, didapati hasil bahwa barang bukti yang diberi Nomor barang bukti 6900/2023/NNF dan 6901/2023/NNF **Negatif** Narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2022 dan tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu agar Terdakwa kuat saat bekerja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: **Kesatu** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau **Kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum bersifat Alternatif, maka dakwaan yang dipakai adalah dakwaan yang menurut Hakim sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan pasal tersebut, hal tersebut terlihat dalam rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dimana dapat disimpulkan bahwa setiap penyalahguna narkotika dalam rumusan pasal tersebut sudah pasti memiliki atau menguasai dan membeli atau menerima narkotika tersebut terlebih dahulu, sedangkan mengenai berbagai bentuk kepemilikan tersebut telah diatur dalam rumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal mana perolehan atas kepemilikan narkotika tersebut didapat dari membeli, menerima dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat gradasi atau tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gradasi atau tingkatan tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang menyalahgunakan narkoba dan seseorang yang memiliki narkoba dengan segala bentuk atau varian kepemilikannya. Oleh karenanya dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *a quo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan akhir (*mens rea*) atas kepemilikan narkoba tersebut, yakni apakah kepemilikan narkoba oleh Terdakwa tersebut digunakan semata-mata untuk dikonsumsi pribadi atau untuk diperjualbelikan. Hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas narkoba yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, terdapatnya keuntungan ekonomis dari narkoba yang dimilikinya serta keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 127 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna dalam perkara *a quo* adalah orang atau Subyek Hukum yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang diduga menggunakan Narkoba tanpa hak dan/atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Salimuddin Alias La Sali Bin Zamly yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat di pertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau suatu kondisi sebagai tanpa hak. Pengertian melawan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara aquo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"; Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan, "bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan, "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan";

Menimbang, dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I selain yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa yang berlokasi di Kel. Lipu, Kec. Kulisusu. Kab. Buton utara, datang Sdr. Anton menemui Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bilang uangnya tidak cukup karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Anton mengatakan tidak masalah yang ada saja sehingga disepakati dan Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Anton, selanjutnya Sdr. Anton pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.10 WITA Sdr. Anton datang menemui Terdakwa di halaman rumah Terdakwa, lalu Sdr. Anton menyampaikan melalui Handphone miliknya bahwa posisi titik lokasi shabu yang disimpan dalam bungkus rokok surya kecil di Kel. Lipu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara tepatnya di samping deker terminal lama sehingga Terdakwa mendekati lokasi tersebut dan mengambil bungkus rokok surya kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung bergeser menuju depan rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat pengambilan narkotika jenis shabu tersebut, sesampainya Terdakwa di depan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang berlokasi di Kel, Lipu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara, tiba-tiba datang Saksi Dian Andi Setiawan, Saksi Muhamad Arie Hasdin, dan Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara langsung mendekati Terdakwa, namun saat akan di Lakukan Penangkapan, Saksi Muhamad Arie Hasdin melihat Terdakwa memegang sesuatu di tangan kanan dan sempat membuang atau menjatuhkan 1 (satu) sachet kecil berwarna putih bening posisinya tepat di bawah kakinya Terdakwa, setelah itu Saksi Dian Andi Setiawan, Saksi Muhamad Arie Hasdin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet yg berisi kristal bening, lalu di temukan 1 (satu) Handphone Merk Nokia warna Blue entry di kantong celana kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara melakukan Interogasi kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan ada alat hisap dan kaca pirex di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Linsowu, mendengar hal tersebut Tim Sat Resnarkoba Polres Buton utara membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Desa Linsowu, sesampainya di Desa Linsowu Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Asmada, saat itu Terdakwa menunjukkan kaca pirex dan alat hisap berupa tutup botol yang sudah ada pipetnya, sedangkan botolnya bukan Terdakwa yang tunjukan melainkan Saksi Leon Pratama yang mengambilnya lalu mengisi botol tersebut dengan air, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan di Polres Buton Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.07.23.232 tanggal 28 Juli 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 28 Juli 2023. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet kristal putih bening diberi kode sampel 23.115.11.16.05.0094, yaitu BB Krista bening dengan berat netto 0,1021 gram dengan sisa setelah disisihkan 0,0917 gram, dengan **Kesimpulan** barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor 3406/NNF/VIII/2023

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si. Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia terhadap barang bukti milik Salimuddin Alias La Sali Bin Zamly, didapati hasil bahwa barang bukti yang diberi Nomor barang bukti 6900/2023/NNF dan 6901/2023/NNF **Negatif** Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri. Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2022 dan tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu agar Terdakwa kuat saat bekerja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa perolehan barang bukti narkotika tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi secara pribadi karena Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika sejak tahun 2022 dan Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu. Selain itu barang bukti narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang di dapatkan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1021 (nol koma satu nol dua satu) gram, Majelis Hakim menilai jumlah tersebut relatif kecil dan lazim di gunakan untuk konsumsi sekali pakai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan Terdakwa memang belum sempat memakai narkotika jenis shabu tersebut karena sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara. Majelis hakim berpendapat walaupun hasil pemeriksaan laboratorium forensik kriminalistik, terhadap urin dan darah Terdakwa negatif mengandung zat narkotika metamfetamina, hal tersebut karena Terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkotika jenis shabu dan barang bukti narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa belum sempat Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta persidangan, Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika sehingga jika ditafsirkan secara gramatikal maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi pengertian kata "menggunakan" dalam pengertian Penyalahguna

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung dalam hasil rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkotika dengan ketentuan bahwa barang bukti yang ditemukan sedikit dan kandungan urinenya mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkotika pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir (*mens rea*) dari kepemilikan narkotika yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, khususnya mengenai maksud dari kepemilikan narkotika dihubungkan dengan kuantitas barang bukti yang lazim digunakan untuk pemakaian sekali pakai, telah nyata bahwa barang bukti narkotika yang diperoleh Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga kepemilikan narkotikanya tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan, melainkan untuk dikonsumsi secara pribadi. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengungkapan tindak pidana yang dilakukan pada diri Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan hasil pengembangan dari adanya tindak pidana sebelumnya yang dapat menjadi indikasi mengenai keterlibatan aktif Terdakwa dalam peredaran narkoba yakni misalnya dengan melakukan penjualan sehingga memperoleh keuntungan dari kepemilikan narkoba yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang menyatakan kepemilikan narkoba tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi yang diperoleh dari Sdr. Anton dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan kuantitas barang bukti yang umumnya lazim digunakan untuk pemakaian sekali pakai, telah nyata bahwa maksud atau tujuan (*mens rea*) dari kepemilikan Terdakwa atas narkoba tersebut adalah semata-mata untuk digunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kedua** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti sebagai penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Sementara Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menentukan Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba dan terhadap masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagaimana ketentuan diatas atau tidak sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung melalui SEMA 4 Tahun 2010 telah mengatur syarat secara limitative dan kumulatif dalam penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba, diantaranya:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Barang bukti yang ditemukan kecil yakni hanya untuk pemakaian satu hari (maksimal 1 gram untuk *metamfetamina*);
3. Hasil laboratorium positif menggunakan narkoba;
4. Adanya surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut atas keinginan sendiri dan tidak dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam oleh siapapun. Selain itu, sekalipun barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa sedikit, namun Terdakwa tidak ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba dan Terdakwa baik secara pribadi maupun melalui Penasihat Hukumnya tidak pula dapat membuktikan bahwa dirinya mengalami ketergantungan terhadap narkoba (pecandu narkoba) serta seberapa tinggi taraf kecanduan narkoba yang dialami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba ataupun korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya tidak wajib dan tidak dapat untuk menetapkan Terdakwa agar menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa kooperatif selama jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, terhadap Terdakwa diduga telah dilakukan penahanan oleh penyidik Sat Resnarkoba Polres Buton Utara tanpa di dasari oleh Surat Perintah Penahanan, Terdakwa dikeluarkan oleh Penyidik Sat Resnarkoba Polres Buton Utara sejak tanggal 14 Oktober 2023 dan baru dilakukan penahana lagi oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2023. Sedangkan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya hanya diperbolehkan kembali ke rumahnya pada tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 namun malam harinya tetap berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Buton Utara dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Buton Utara namun bukan berada dalam sel tahanan Polres Buton Utara. Mengenai hal tersebut perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat yang berwenang agar dapat dipastikan adanya pelanggaran terhadap hak Terdakwa atau tidak, namun Majelis Hakim menghimbau kepada seluruh aparat penegak hukum agar kedepannya lebih memperhatikan hak-hak Terdakwa terutama dalam hal penahanan atau perampasan kemerdekaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik klip /Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 0.39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) alat isap bong, dari botol Leminerale yang berisi air;
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna Blue Entry;
- 1 (satu) kaca pireks;

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah disita secara sah dan terbukti sebagai Narkotika dan alat atau hasil tindak pidana narkotika, maka sesuai Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Akan tetapi, melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana terhadap pengelolaan barang bukti tersebut khususnya mengenai narkotika belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti khususnya narkotika tersebut **Dimusnahkan**, kecuali terhadap barang bukti yang memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Salimuddin Alias La Sali Bin Zamly** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik klip /Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu berat bruto 0.39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat netto 0,1021 (nol koma satu nol dua satu) gram dengan berat netto setelah pemeriksaan laboratorium 0,0917 (nol koma nol sembilan satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) alat isap bong, dari botol Leminerale yang berisi air;
 - 1 (satu) kaca pireks;**Dimusnahkan;** sedangkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merk Nokia wama Blue Entry;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh Ari Conardo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Melby Nurrahman, S.H., M.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Sitti Isnadani, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H., M.H.

Ari Conardo, S.H., M.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Sitti Isnadani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)